



**P E N E T A P A N**

**Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**1. PITHEIN TAMALEROH**, bertempat tinggal di RW 001, Desa Memo, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, alamat email: [serafinolondo@gmail.com](mailto:serafinolondo@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**2. ONACE KOMING**, bertempat tinggal di RW 001, Desa Memo, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, alamat email: [serafinolondo@gmail.com](mailto:serafinolondo@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi-saksi, keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Istri Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Istri Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, serta memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 19 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 Februari 2024 dengan nomor register 11/Pdt.P/2024/PN Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : JULIANDRO TAMALOREH;  
Tempat tgl lahir : Mome, 23-07-2007;  
Agama : Kristen;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Status : Belum kawin;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP/Sederajat;  
Pekerjaan : Petani;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Mome, RW 001, Kec. Bintauna, Kab.  
Bolaang Mongondow Utara, Prov. Sulut;

Dengan calon istrinya:

Nama : KEYSA LONDO;  
Tempat, tgl lahir : Bolaang Mongondow, 19-12-2006;  
Agama : Kristen;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Status : Belum kawin;  
Pendidikan : SLTP/Sederajat;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Biontong I, Kec. Bolangitang Timur, Kab.  
Bolaang Mongondow Utara, Prov. Sulut;

2. Bahwa rencana pernikahannya akan dilaksanakan di Gereja GMIBM IMANUEL BIONTONG dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 11-09-2022, bahkan saat ini calon istri anak pemohon sedang mengandung anak dengan usia kehamilan sekitar 6 bulan sehingga sudah selayaknya segera dinikahkan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari bagi anak dalam kandungan apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ktg



umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah siap untuk menjadi seorang Kepala Rumah Tangga, begitu pula calon istrinya yang berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan menerima permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama JULIANDRO TAMALEROH untuk menikah dengan seorang perempuan Bernama KEYSA LONDO;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:** Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan untuk itu Para Pemohon tidak keberatan melakukan persidangan secara elektronik (*e-court*) terhadap permohonan ini sebagaimana persetujuan telah dianggap disepakati Para Pemohon sejak pendaftaran perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PITHEIN TAMALEROH (Pemohon I);
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ONACE KOMING (Pemohon II);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 FotoKopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JULIANDRO TAMALEROH;
- Bukti P-4 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintauna atas nama JULIANDRI TAMALEROH;
- Bukti P-5 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PITHEIN TAMALEROH;
- Bukti P-7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KEYSA LONDO;
- Bukti P-8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEYSA LONDO;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga formal dapat digunakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi TAKRIWATI TAMAMILANG

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi perkawinan untuk anak Para Pemohon yang bernama JULIANDRO TAMALEROH yang akan menikah dengan KEYSA LONDO karena keduanya masih berusia di bawah umur;
- Bahwa anak para pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, dan calon istrinya berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena Calon Istri Anak Para Pemohon saat ini sedang mengandung dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon istrinya setuju saksi memang berpacaran karena saksi sering melihat keduanya berjalan bersama-sama;
- Bahwa setuju saksi Anak Para Pemohon dan calon istrinya teman sekelas pada kelas II SMK PARAMITHA;
- Bahwa setuju saksi saat ini keduanya sudah tidak lagi bersekolah;
- Bahwa setuju saksi Anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa setuju saksi Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya belum pernah menikah;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rencananya pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya akan dilakukan secepatnya di gereja GMIBM Imanuel Biontong;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan atas persetujuan pernikahan tersebut dari kedua belah pihak keluarga atau pun anak-anak yang akan dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi antara anak para pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau pun larangan pernikahan untuk keduanya, dan keduanya juga belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;

## 2. **Saksi HERMAN FRONG**

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi perkawinan untuk anak Para Pemohon yang bernama JULIANDRO TAMALEROH yang akan menikah dengan KEYSA LONDO karena keduanya masih berusia di bawah umur;
- Bahwa anak para pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, dan calon istrinya berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena Calon Istri Anak Para Pemohon saat ini sedang mengandung dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon istrinya setahu saksi memang berpacaran karena saksi sering melihat keduanya berjalan bersama-sama;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon dan calon istrinya teman sekelas pada kelas II SMK PARAMITHA;
- Bahwa setahu saksi saat ini keduanya sudah tidak lagi bersekolah;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi rencananya pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya akan dilakukan secepatnya di gereja GMIBM Imanuel Biontong;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan atas persetujuan pernikahan tersebut dari kedua belah pihak keluarga atau pun anak-anak yang akan dinikahkan;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak para pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau pun larangan pernikahan untuk keduanya, dan keduanya juga belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;

Atas keterangan para saksi, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Istri Anak yang dimintakan dispensasi Kawin, serta Kedua orang Tua dari Calon Istri Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin

## **Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, JULIANDRI TAMALEROH:**

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk meminta dispensasi kawin agar Anak dapat menikah dengan calon istri anak yaitu KEYSA LONDO;
- Bahwa Anak hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah saling menyayangi serta calon istri anak saat ini sedang mengandung dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak dan Calon Istri Anak sudah menjalin hubungan pacarana selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak saat ini belum bekerja tetapi akan bekerja dan untuk sementara membantu orang tua bertani;
- Bahwa Anak saat ini tidak bersekolah, terakhir menjadi siswa kelas 2 SMK;
- Bahwa Anak ingin menikah bukan karena merasa terpaksa, tetapi karena memang sudah menyayangi calon istrinya, oleh karena itu Anak dan calon istrinya sudah bersepakat untuk membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa Anak untuk menikah dengan Calon Istrinya tidak dibawah paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa Anak mengerti dan memahami resiko pada pernikahan di usia muda bersama dengan Calon Istrinya dan akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarganya kelak, baik secara ekonomi maupun secara psikologis serta akan menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarganya;
- Bahwa Anak akan setia mendampingi Calon Istri dan keluarganya kelak baik dalam keadaan suka maupun duka serta tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha untuk meminimalisir perselisihan;
- Bahwa Anak dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga atau pun larangan menikah, dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Anak KEYSA LONDO/Calon Istri Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin:**

- Bahwa Calon Istri Anak dan Anak telah bersepakat untuk menikah karena keduanya saling menyayangi dan bermaksud untuk berumah tangga;
- Bahwa keduanya menikah juga karena saat ini calon istri anak sedang dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa rencananya keduanya akan menikah di GMIBM Imanuel Biontong;
- Bahwa Calon istri anak terakhir bersekolah kelas 2 SMK;
- Bahwa untuk menikah dengan Anak, Calon Istri Anak telah mendapat restu dari orang tua calon istri Anak;
- Bahwa Calon Istri Anak menikah dengan Anak tidak di bawah paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa Calon Istri Anak dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga atau pun larangan untuk menikah, dan keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa Anak telah mengerti dan memahami resiko perselisihan pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang dialami;

## **Para Pemohon/Orang Tua Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin**

- Bahwa Para Pemohon tahu Anak dan Calon Istrinya berpacaran
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang masih di bawah umur dengan calon istrinya, karena saat ini calon istrinya sedang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, yang mana keduanya sudah sepakat untuk menikah, oleh karena itu demi kepentingan terbaik keduanya, dan demi kejelasan status anak para pemohon dengan calon istrinya tersebut, maka Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini;
- Bahwa Para Pemohon melihat anak para pemohon masih harus banyak belajar, namun Para Pemohon yakin Anak Para Pemohon dapat menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab bagi calon istri dan keluarganya kelak;
- Bahwa Para Pemohon sadar Anak secara usia belum siap untuk menjadi kepala rumah tangga, namun Para Pemohon akan tetap mendampingi Anak dan Calon Istrinya untuk membangun rumah tangga tersebut;
- Bahwa Anak dan Calon Istrinya telah diberkati di GMIBM Imanuel Biontong secepatnya;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua akan tetap bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi Anak Para Pemohon dan calon istrinya, sampai dengan keduanya mandiri secara finansial dan dewasa dalam pemikiran;
- Bahwa Para Pemohon tidak di bawah paksaan baik secara fisik maupun psikis dalam memberikan restu untuk anak dan calon istrinya menikah, begitu juga dalam mengajukan permohonan ini;
- Bahwa setelah menikah rencananya keduanya akan tinggal di rumah orang tua calon istri Anak;

## Orang Tua Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin

- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon istri anak para pemohon mengetahui bahwa keduanya memang menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa orang tua calon istri Anak menyetujui untuk menikahkan anak mereka dengan Anak yang masih di bawah umur, karena saat ini calon istri anak sedang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, ehingga selaku orang tua, hanya dapat memberi restu dan izin kepada Calon istri Anak untuk menikah dengan Anak;
- Bahwa Calon Istri Anak dengan Anak tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Orang tua Calon Istri Anak tidak di bawah paksaan baik fisik maupun psikis dalam memberikan restu kepada Calon Istri Anak dan Anak agar keduanya dapat menikah;
- Bahwa orang tua calon istri anak sadar bahwa anak dan calon istri anak masih belum siap untuk menikah, namun orang tua calon istri anak yakin bahwa keduanya mampu untuk berumah tangga karena para orang tua akan tetap mendampingi keduanya;
- Bahwa selaku orang tua akan tetap bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi Calon Istri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, sampai dengan keduanya mandiri secara finansial dan dewasa dalam pemikiran;
- Bahwa keduanya akan menikah di GMIBM Imanuel Biontong secepatnya;
- Bahwa setelah menikah rencananya Anak dan Calon Istri Anak akan tinggal dengan orang tua calon istri anak;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Istri Anak yang dimohonkan dispensasi

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Istri anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim memberikan nasihat-nasihat yaitu mengenai belum siapnya organ reproduksi karena usia yang tergolong masih muda, namun dengan keadaan Calon Istri Anak yang saat ini sedang mengandung maka, kepada Calon Istri Anak, Anak, dan Para Orang Tua agar selalu menjaga dan mendampingi Anak selama masa kehamilan dan persalinan nantinya. Kemudian, hakim juga memberikan nasihat tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, dimana perkawinan dapat menjadi salah satu faktor penghambat keinginan seseorang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, yang mana untuk resiko ini Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah mengerti dan memahami resiko tersebut, namun Hakim tetap menyampaikan kepada Anak dan Calon Istri Anak masih memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan dan sebaiknya menyelesaikan Pendidikan sampai dengan lulus SMA/SMK;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasihat terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dari segi fisik dan psikis. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan psikis seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Istri Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Istri anak yang dimohonkan dispensasi kawin, menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan atas hal tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengawinkan Anak Para Pemohon tersebut dengan Calon Istrinya dan akan mendampingi dan membimbing Anak Para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon ialah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama JULIANDRO TAMALEROH yang masih belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Istrinya yang bernama KEYSA LONDO;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 poin (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur, yaitu di bawah 19 tahun, maka orang tua salah satu calon baik suami maupun istri dapat meminta dispensasi ke Pengadilan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan untuk yang beragama selain Islam adalah kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Istri Anak Para Pemohon beragama selain Islam, maka yang berwenang untuk mengadili permohonan ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi perkawinan dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PITHEIN TAMALEROH diketahui bahwa Anak Para Pemohon tinggal di RW 001, Desa Memo, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, diketahui bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 23 Juli 2007, sehingga saat ini Anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun. Fakta tersebut, dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 jo Pasal 1 angka (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka usia Anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyebutkan bahwa Syarat Administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- Surat permohonan;
- Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;
- Fotokopi kartu keluarga;
- Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
- Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 19 Februari 2024, bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas Nama Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi perkawinan (*vide* bukti P1 dan P-2), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PITHEIN TAMALEROH (*vide* bukti P-5), Akta kelahiran anak yang dimintakan dispensasi perkawinan (*vide* bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran calon Istri anak yang dimintakan dispensasi perkawinan (*vide* bukti P-6 dan P-7), dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintauna atas nama Anak Para Pemohon (*vide* bukti P-4), sehingga permohonan ini telah memenuhi syarat administrasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, para pemohon, orang tua calon istri anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon istri anak yang dimohonkan dispensasi kawin, diketahui bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon istrinya menjalin hubungan kasih (berpacaran) dan keduanya bermaksud untuk mengikatkan diri sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan dikarenakan calon istri Anak sedang mengandung dengan usia kandungan 6 (enam) bulan. Maka demi kepentingan terbaik bagi anak-anak serta untuk memberikan kejelasan status hubungan Anak dan Calon Istrinya tersebut, maka Para Pemohon dan orang tua calon istri anak telah memberikan restu dan izin kepada anak-

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya untuk menikah. Yang mana berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa rencananya anak para pemohon dengan calon istrinya akan dinikahkan Gereja GMIBM Imanuel Biontong;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Istri Anak yang dimohonkan dispensasi kawin sudah mengetahui dan menyetujui adanya permohonan dispensasi kawin ini, hal tersebut diketahui dari keterangan Anak dan Calon Istrinya bahwa perkawinan ini atas kehendak dari Anak dan Calon Istrinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, dan membangun kehidupan rumah tangga, yaitu diketahui dari keterangan yang disampaikan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Istri yang dimohonkan dispensasi kawin Anak yang sudah mengetahui risiko perkawinan di usia muda dan siap menghadapi risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak menemukan adanya paksaan baik psikis, seksual atau ekonomi terhadap Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Istri Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maupun Orang Tua masing-masing dari mereka untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut diketahui dari keterangan Anak yang sudah siap dan akan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya kelak meskipun saat ini masih harus bergantung pada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak ada larangan yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan, dan telah ada izin serta restu dari orang tua masing-masing pihak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan bahwa "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan oleh karena fakta di persidangan diketahui bahwa Calon istri Anak yang dimohonkan dispensasi kawin saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, dan untuk menghindari adanya pelanggaran hukum, norma agama dan kesusilaan lebih lanjut, Hakim menilai bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu dari alasan sangat mendesak sebagaimana

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam penjelasan Pasal a quo sehingga harus dilangsungkan perkawinan demi kebaikan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Istri Anak yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai, bahwa secara fisik dan mental Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Istri Anak yang dimohonkan dispensasi kawin sudah siap serta mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya kelak, serta dengan komitmen dari kedua orangtua masing-masing untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak dan Calon Istrinya serta untuk terciptanya kondisi sosial masyarakat yang kondusif, maka Hakim menilai bahwa Anak dan calon Istrinya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) mengenai memberikan dispensasi kawin patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberikan Izin/Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama **JULIANDRO TAMALEROH** untuk kawin dengan seorang perempuan yang bernama **KEYSA LONDO**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Adyanti, S.H. M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

Indra Theo Musmar, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 0,00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)